



PENETAPAN

Nomor: 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxx, lahir di Bogor, xxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, lahir Depok, 04 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 14 OKTOBER 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962/120/XII/1997 tertanggal 29 Desember 1997, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. xxxxx (xxxx), lahir di Depok, xxxx, umur xxx tahun;
- 1.2. xxxx (xxx), lahir di Depok, xxxx, umur xx tahun;
- 1.3. xxxxx (xxxx), lahir di Depok, xxxx, umur xxxx tahun;
- 1.4. xxxx (xxx), lahir di Depok, xxxx, umur xxx tahun;
- 1.5. xxxx (xxx), lahir di Depok, xxx, umur xx tahun;
- 1.6. xxx (xxx), lahir di Depok, xxxx, umur xx tahun;
- 1.7. xxxxxx (perempuan), lahir di Depok, xxxx, umur xxx bulan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **Xxxxxx**;
Tanggal Lahir : Depok, xxxxx, umur xxxx tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : xxx;
Tempat tinggal di : xxx;

dengan

Nama : **Xxxxxx**;
Tanggal Lahir : Depok, xxxx;
Agama : Islam;
Pendidikan : xxxx;
Tempat tinggal di : Kampung xxxx, RT. xxx RW. xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxx xxxxx;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta calon suami anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.1600/KUA.22.01/X/2021, tertanggal 08 Oktober 2021;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx serta calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanpa materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Endra) nomor 327601260111100032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor 3276016212020008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 1386/2003 tanggal 26 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;
6. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 962/120/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.1600/KUA.22.01/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kembang Lio Rt.05 Rw.13 xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di xxxxx tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan saling cinta mencintai serta anak para Pemohon Xxxxx telah hamil empat bulan yang dilakukan dengan calon suaminya Xxxxx;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

- Bahwa pihak kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx kota Depok menolak permohonan para Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak mereka Xxxxx dengan Xxxxx, karena anak para pemohon masih dibawah umur;

2, xxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kembang Lio Rt.xxx Rw.xxx xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Xxxxx;

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di 18 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya para Pemohon bisa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta anak para Pemohon Xxxxx telah hamil empat bulan yang dilakukan dengan calon suaminya Xxxxx;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

- Bahwa pihak kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx kota Depok menolak permohonan para Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak mereka Xxxxx dengan Xxxxx, karena anak para pemohon masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Depok, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Xxxxx ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah kota depok oleh karena itu Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti, P.3 dan P.6 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxx dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Suhaeni binti Asmuni dan Rika Astuti binti Jaja Sunarya adalah saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah menyetujui Xxxxx dan Xxxxx untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Xxxxx tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Xxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Xxxxx Mulyadi tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Xxxxx sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon Xxxxx telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
 - I. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor431/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 08 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. ARWENDI sebagai Ketua, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua dan didampingi oleh SURYADI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. ARWENDI

Panitera Pengganti,

SURYADI,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp 260.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);